

**Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan Restorative
Justice (Studi empiris di Indonesia,Belanda dan
Amerika)**



Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (S-1) program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Ponorogo**

Nama : Graha Dwi Wijaya

NIM : 16710019

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

2020

Halaman Pengesahan

Judul : Analisis yuridis Empiris pemberlakuan Restorative Justice studi Empiris di Indonesia, Belanda dan Amerika.

Nama : Graha Dwi Wijaya

Nim : 16710019

Program Studi : Ilmu Hukum

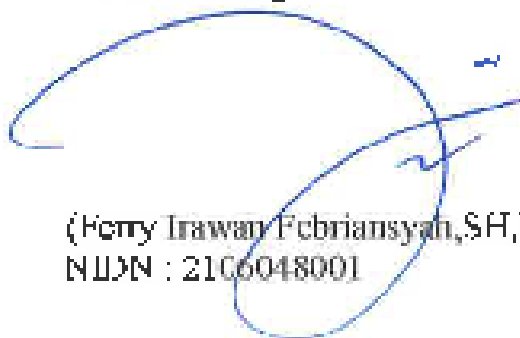
Isi dan Format telah di setujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing 1



(Alfalachu Indiantoro SH, MII)
NIDN : 0721046004

Pembimbing 2



(Ferry Irawan Febriansyah, SH, M. Hum)
NIDN : 2106048001

Mengetahui Ketua Program Studi



(Alfalachu Indiantoro SH, MII)
NIDN : 0721046004

Dosen penguji



(Alfalachu Indiantoro
SH, MH)
NIDN : 0721046004



(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH, M. Hum)
NIDN : 2106048001



(Dr. Wafda Vivid Izziyana, SH, MII)
NIDN : 0724018902

Abstrak

Hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengatur tentang kewajiban dan larangan. Bagi para pelakunya atau orang yang melanggarnya. Hukum pidana sendiri sering di identifikasikan sebagai hukum yang mengatur tentang Kejahatan Seiring berkembangnya jaman dan berkembangnya studi tentang ilmu pidana konsep seperti ini sudah dianggap usang dan ketinggalan jaman, berdasarkan berbagai studi menyatakan bahwa konsep hukuman yang hanya memfokuskan pada hukuman fisik ternyata tidak serta merta membuat para pelakunya jera atau bertaubat. Konsep hukuman seperti itu seolah-olah hanya menjadi ajang balas dendam bagi korban atau Masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku sehingga yang terjadi adalah hanya balas dendam yang terus berkelanjutan *Restorative justice* adalah sistem penegakan hukum yang berpusat pada pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan restoratif adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Oleh karena itu, program keadilan restoratif memungkinkan korban, pelaku dan anggota masyarakat yang terkena dampak untuk terlibat langsung dalam merespons kejahatan tersebut. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan dibantu oleh para profesional dari pemerintah dan hukum bertindak sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan untuk akuntabilitas pelaku, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. Proses restoratif yang melibatkan semua pihak seringkali dalam pertemuan tatap muka adalah cara yang ampuh untuk mengatasi tidak hanya cedera material dan fisik yang disebabkan oleh kejahatan, tetapi juga cedera sosial, psikologis dan relasional. Ketika suatu pihak tidak dapat, atau tidak ingin, untuk berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu, pendekatan lain dapat diambil untuk mencapai hasil restoratif memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dalam menangani proses Pidana. Hal yang perlu ditekankan dalam menangani proses Restorative Justice adalah meminta akuntabilitas(Pertanggungjawaban) pelaku, pendekatan ini dapat diambil antara lain dengan cara mencakup program restitusi, pengabdian masyarakat, dan hukuman reparatif lainnya. Penelitian ini berusaha membahas dan menguraikan perbandingan dan perkembangan Restorative Justice di Indonesia, Amerika dan Belanda.

Kata kunci : Hukum Pidana, *Restorative Justice*, Perbandingan Hukum.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana HUKUM di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Suroto dan ibunda tersayang Sri wahyuni yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Aries Isnandar. SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro SH,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Alfalachu Indiantoro SH,MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dr.Ferry Irawan Febriansyah,SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum terutama Angkatan 2016 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
8. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu Hukum.

Ponorogo, September 2020
Penulis,

(Graha Dwi Wijaya)

Pernyataan tidak melanggar Kode etik Penelitian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan Karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dicatu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Ponorogo 09 September 2020



(Griha Dwi Wijaya)
Nim : 16710019

Daftar isi

Halaman Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar.....	iii
Pernyataan tidak melanggar kode etik.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	v

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Manfaat	5

Bab II

Tinjauan Pustaka.

1.5. Landasan Teori.....	6
1.5.1. Pengertian Analisis.....	6
1.5.2. Pengertian Yuridis Empiris.....	6
1.5.3. Pengertian Restorative Justice.....	7
1.5.4. Pengertian Perbandingan Hukum.....	8
1.6. Penelitian Terdahulu	9
1.7. Kerangka pemikiran	10
1.7.1. Masyarakat(<i>sociaty</i>).....	10
1.7.2. Konflik di masyarakat.....	11
1.7.3. Retributive Justice	11
1.7.4. Restorative Justice	12

Bab III

Metode Penelitian

1.8. Jenis Penelitian	16
1.9. Metode Penelitian	17
1.10. Sumber data	18
1.11. Pengumpulan dan Pengolahan data	18
1.12. Analisis data	18

Bab IV

Hasil dan Pembahasan

1.13.	Hasil penelitian	20
1.14.	Pembahasan	23
1.14.1.	Praktek Restorative Justice di Indonesia.....	23
1.1.	Diversi pada pidana anak.....	28
1.2.	Penahanan terhadap	29
1.3.	Pendekatan Restorative Justice di dalam penggunaan delik aduan.....	33
1.4.	Paradigma pemikiran penggunaan Restorative Justice di Indonesia.....	36
1.14.2.	Restorative Justice di Belanda.....	37
1.1.	Kerangka pemikiran Restorative Justice dan Hukum pidana Belanda.....	41
1.2.	Peraturan Supranasional	42
1.3.	Perkembangan Restorative Justice di Belanda.....	43
1.4.	Situasi aktual keadilan pemulihan.....	45
1.5.	Dading model kompromi hukum pidana Belanda.....	46
1.6.	<i>Victim Offender Contact</i> (kontak antara pelaku dan korban)	48
1.7.	Kontak antara pelaku dan korban bagi remaja	49
1.8.	Pengenalan secara nasional <i>Victim in Focus</i>	49
1.9.	Pelaku kejahatan	50
1.10.	Beberapa fakta terkait mediasi di Belanda	51
1.11.	Konfrensi Eigen Kracht (Real Justice/Family Group)	54
1.12.	Eksperimen Restorative Justice di lembaga Per masyarakatan	54
1.13.	Mediasi di samping proses Pidana.....	55
1.14.	Restorative Justice di Belanda untuk remaja.....	56
1.15.	Proyek HALT.....	56
1.16.	Program biro MHR (Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie).....	58
1.17.	Praktisi Kunci di Belanda	58
1.18.	Studi kasus dengan penekanan pada psikologi.....	60
1.14.3.	Restorative Justice di Amerika	63
1.1.	Ajaran keadilan suku Indian	64
1.2.	Perkembangan paradigma Restorative Justice di Amerika	67
1.3.	Keadilan Restorative Justice di negara bagian	75
1.4.	Pendekatan Berimbang (<i>The Balanced approach</i>)	76

1.5.	Inisiatif kota Longmount	80
------	--------------------------------	----

Bab V

Kesimpulan dan Saran.

1.15.	Kesimpulan	82
1.16.	Saran	83
Daftar pustaka		84

Daftar Gambar

Gambar 1.1.....	13
Gambar 1.2.....	14
Gambar 1.3.....	52
Gambar 1.4.....	53
Gambar 1.5.....	53